



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 22 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK
MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 53 TAHUN
2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 23
TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT
UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 226 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelimpahan kewenangan bupati/wali kota ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 53 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah, perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 53 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia/

Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

Pasal 1

Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2012 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 53 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 2 Mei 2017

WAKIL BUPATI SUMBAWA, ✓



u/ MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR 22